



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah alat utama untuk menginformasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak luar suatu badan usaha. Laporan ini menampilkan sejarah, kejadian, maupun peristiwa dalam perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut PSAK nomor 1 (2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan oleh perusahaan yang merupakan perseroan terbuka, bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, serta memiliki jumlah aktiva paling sedikit Rp 50.000.000.000. Pelaporan keuangan ini diperkuat dengan adanya Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mensyaratkan keharusan bagi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang, atau merupakan perseroan terbatas terbuka, untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa, sebelum perhitungan tahunan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kriteria yang disebutkan diatas wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Informasi keuangan yang asimetris atau informasi keuangan yang salah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar pihak manajemen perusahaan dengan pihak pengguna laporan keuangan yang berasal dari luar perusahaan. Audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (KAP) terhadap laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan seperti yang dilaporkan oleh pihak manajemen serta dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan tersebut sehingga investor akan mendapatkan nilai dari perdagangan sekuritas yang dilakukannya. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dapat meningkatkan keyakinan dan lebih dapat diandalkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan KAP dan auditor yang sama atau melakukan *auditor switching*

Auditor switching Bermula dari fenomena runtuhnya KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 sebagai salah satu KAP *big 5*, KAP Arthur Anderson terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan The Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002. Di Indonesia sendiri, PT Aqua Golden Mississippi Tahun 1989-2001 (13 tahun) diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo kedua KAP ini adalah KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP yang baru ini (yang berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama. Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT Aqua diaudit oleh satu auditor. Sehingga Berbagai Negara termasuk



Indonesia memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan *auditor switching* secara wajib.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya *auditor switching* secara wajib. Sejak tahun 2003, Menteri Keuangan RI telah berusaha memunculkan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUUAP) yang didalamnya mengatur tentang rotasi wajib bagi auditor dan KAP. Namun RUUAP tersebut masih terus direvisi dan belum disahkan. Untuk mengisi kekosongan regulasi terhadap akuntan publik itu, Menteri Keuangan RI mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara mandatory (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara voluntary, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya fee audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara mandatory, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena sudah ada peraturan yang mewajibkan (Febrianto, 2009 dalam Fitriani, 2014 )



Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan (secara voluntary), maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan (Fitriani, 2014).

Perusahaan tentunya menginginkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Jenis opini diluar itu biasanya kurang diinginkan oleh manajemen klien dan tidak begitu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Setiap Manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena dapat mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer (Nelly, 2002:94).

*Auditor switching* dilakukan untuk menjaga agar independensi auditor dapat terjaga sehingga kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Namun ternyata *auditor switching* juga dilakukan karena maksud lain, misalnya perusahaan klien menginginkan opini wajar tanpa pengecualian dan menghindari opini lainnya. Opini wajar dengan pengecualian biasanya terjadi karena salah saji yang material pada laporan keuangan. Salah saji yang material biasanya terjadi dalam suatu saldo akun tertentu, jenis transaksi, atau pengungkapan yang tidak memiliki efek yang luas pada laporan keuangan ([http://en.wikipedia.org/wiki/Auditor's\\_report](http://en.wikipedia.org/wiki/Auditor's_report)). Di sisi lain, hubungan kerja yang lama antara klien dengan auditor akan mengurangi independensi yang dimiliki oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Sumarwoto (2006) dalam Evi Dwi dan Indira (2011) terdapat keraguan mengenai independensi Auditor ketika Auditor dan klien memiliki masa hubungan kerja yang cukup lama. masa hubungan kerja antara Auditor dan klien menyebabkan timbulnya rasa “nyaman” yang terjalin antara keduanya. Hubungan kerja yang lama dipandang akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi atau keterikatan ekonomik



yang kuat antara Auditor terhadap klien. Keterikatan ekonomik yang tinggi berpotensi Auditor akan meloloskan ketidakwajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Hubungan kerja yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hubungan yang dekat dan rasa nyaman antara Auditor dan klien, sehingga Auditor lebih mengidentifikasi dirinya terhadap kepentingan manajemen perusahaan.

Penelitian Lennox (2000:336) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *auditor switching* kemungkinan akan memperoleh opini audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang berhasil dalam *opinion shopping* melakukan *auditor switching* dengan harapan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor baru. Hasil tersebut didukung oleh peneliti Hudaib (2002) menunjukkan bahwa perusahaan dengan opini audit *qualified* cenderung melakukan pergantian auditor. Sedangkan beberapa peneliti yang lainnya (Chadegani *et al*, 2011; Olivia, 2014) tidak mampu membuktikan pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

*Financial distress* merupakan salah satu dari faktor – faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. *Financial Distress* sering dijadikan alat ukur dalam memperkirakan apakah perusahaan akan mengalami masalah keuangan atau bahkan bangkrut pada periode selanjutnya. Kondisi keuangan perusahaan memiliki implikasi penting pada keputusan untuk mempertahankan auditornya. Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk melakukan *auditor switching* yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur, juga untuk mengurangi resiko litigasi. KAP Schwartz dan Soo (1995) dalam Oki Palasari (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah.



Penelitian terdahulu (Sinarwatim 2010) berhasil membuktikan adanya korelasi, Namun hasil beberapa penelitian terdahulu (Chadegani *et al*, 2011; Olivia, 2014 ; Oki, 2015) tidak berhasil menemukan bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara kondisi keuangan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat dan *auditor switching*.

Perusahaan yang besar memiliki operasi bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan *gap* antara manajemen dan pemilik perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk mengurangi biaya-biaya agensi (Watts dan Zimmerman, 1986). Penelitian Ni Wayan Ari (2013) menemukan bahwa perusahaan yang kecil cenderung memperoleh opini audit *qualified* daripada perusahaan yang lebih besar dan kemudian mengganti auditornya.

Di dalam penelitian ini, peneliti juga menambahkan satu variabel yang masih jarang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu fee audit. Variabel ini dipilih karena adanya hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh fee audit terhadap auditor switching. Hal ini terjadi karena proksi yang digunakan didalam penelitian terdahulu berbeda di masing-masing negara. ,fee audit memang bersifat rahasia artinya memang untuk masalah fee audit, hanya perusahaan dan auditor yang mengetahui. Untuk itu hanya segelintir perusahaan yang menyajikan data fee audit di dalam laporan keuangannya. Peneliti akan menggunakan proksi perubahan kelas dalam menggambarkan fee audit yang akan dibayarkan perusahaan. Peneliti terdahulu (Martina Putri Wijayanti, 2010) berhasil membuktikan bahwa audit fee berpengaruh terhadap auditor , namun sebaliknya penelitian Rizkillah(2012) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh.

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan (Hudaib dan Cooke, 2005 dalam Ni wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini, 2013). Peneliti terdahulu Ni



Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasminin (2013) melakukan pengujian terhadap auditor switching dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan klien dimana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil yang di tunjukkan oleh penelitian Oky Palasari Susanto (2015) dimana ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, keterbatasan dan perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Mengingat terdapat pihak-pihak yang mendukung dan menentangnya, terkait adanya independensi auditor dalam masalah auditor switching. Adapun judul dalam penelitian tentang “Pengaruh Opini Auditor, Audit Fee, Financial Distress, dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia. Hal itu karena adanya beberapa faktor antara lain yaitu opini, Audit fee, *financial distress*, ukuran perusahaan. Selain itu juga dari berbagai penelitian tentang *auditor switching* yang telah banyak dilakukan, tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?



2. Apakah *financial distress* mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah *Audit fee* mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

### C. Batasan Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan data, penulis membatasi penelitian pada aspek sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Sampel yang digunakan sebanyak perusahaan yang terdaftar di BEI menggunakan *purposive judgement sampling* yang memenuhi syarat disebutkan dalam metode pengambilan sampel.
3. Data laporan keuangan tahunan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2013 – 2015.
4. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan yang melakukan voluntary auditor switching (perusahaan tidak merotasi Auditor karena Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3).

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah opini audit mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.





2. Untuk menguji apakah *financial distress* mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji apakah *Audit fee* mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Untuk menjadi acuan bagi penelitian lain dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.